

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya pasar domestik, namun diiringi dengan melambatnya pertumbuhan penjualan, maka perusahaan-perusahaan di setiap industri menyadari pentingnya pengembangan bisnis di negara-negara lain. Usaha dalam perluasan pasar, penyebaran produk, meningkatkan citra perusahaan dengan merek yang dikenal di pasar global, juga peningkatan omzet perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan secara global. Perdagangan global adalah hal yang vital bagi suatu negara dan bisnisnya, karena hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pasar bagi produk-produknya dan akses ke berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Perusahaan-perusahaan dapat memperluas pasarnya, mencari peluang untuk tumbuh di negara-negara lain dan menjadikan sistem produksi dan distribusinya lebih efisien.¹ Meskipun bisnis antar negara berpotensi baik bagi pertumbuhan penjualan namun tetap memiliki tantangan dan hambatan.

Dengan seiring waktu berkembangnya bisnis internasional, persaingan menjadi suatu hal yang mutlak dalam dunia bisnis, pelaku usaha sudah tidak asing lagi dengan persaingan antara para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan

¹ Mislan Sihite, "Bisnis Global", *Jurnal Ilmiah Methonomi*, Vol. 2 Nomor 2, 2016, hlm. 92.

usahanya. Hal ini dilakukan semata untuk mendapatkan keuntungan belaka. Persaingan ini dapat berdampak positif bagi dunia bisnis itu sendiri, sebab persaingan ini dapat mendorong para pelaku usaha untuk melakukan inovasi terhadap produk barang dan jasa yang akan dihasilkan, dan bagi masyarakat atau konsumen dari persaingan antar pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan antara lain berupa mendapatkan lebih banyak pilihan barang dengan kualitas/mutu yang terjamin dan harga barang yang wajar.²

Persaingan terjadi apabila ada beberapa pelaku usaha bergerak dalam bidang usaha yang sama/sejenis, bersama-sama menjalankan perusahaan dalam daerah operasi (pemasaran yang sama), masing-masing berusaha semaksimal mungkin melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.³ Namun demikian, tidak semua pelaku usaha menanggapi persaingan ini secara positif, dalam praktiknya akan banyak dijumpai beberapa pelaku usaha yang memilih cara curang atau tidak benar untuk mendapatkan keuntungan, seperti melakukan praktik monopoli yang dapat menyebabkan atau menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat. Dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya mempengaruhi iklim bisnis dan pelaku, melainkan dapat meluas hingga merugikan masyarakat dan negara.⁴

² Naufal Hariz “Akibat Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat PT. Indo Beras Unggul Terhadap Harga Gabah Petani Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat j.o Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan“, Bandung: Universitas Pasundan, 2018 hlm. 1.

³ Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana S., *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, hlm. 97.

⁴ Naufal, *Op. Cit*, hlm. 2

Dampak dari persaingan usaha yang semakin meluas hingga ke antar negara serta banyak dijumpai beberapa pelaku usaha yang melakukan persaingan yang tidak sehat, memaksa pemerintah untuk membuat perangkat hukum yang membatasi kegiatan pelaku usaha hingga terbentuklah hukum kompetisi (*competition law*). Membuat aturan hukum saja ternyata belum cukup, Bank Dunia (*World Bank*) mengakui bahwa implementasi undang-undang persaingan usaha di negara yang sedang dalam proses transisi menuju ke ekonomi pasar dan sistem perdagangan dunia yang terbuka merupakan tugas yang sangat berat dan harus diterapkan secara hati-hati.⁵ Maka negara membentuk suatu lembaga independen yang berwenang untuk menegakkan hukum kompetisi itu sendiri, seperti di Indonesia yang membentuk lembaga pengawas persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2000, yang tujuannya untuk menegakkan Undang-Undang No. 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tahun 1999.

Proses berjalannya hukum kompetisi dan dibentuknya lembaga pengawas hukum persaingan tersebut, belum dapat memberikan efek pencegahan yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dan menjadi sorotan masyarakat dan dilakukan oleh para pelaku usaha.⁶ Dalam tatanan kenyataan, sudah banyak perusahaan terutama Perseroan Terbatas (PT), baik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

⁵ John E. Kwoka, Jr. (*et al*), 1989, p.1. sebagaimana dikutip Ditha Wiradiputra, *Hikmah Putusan KPPU atas Temasek*, Jakarta: Bisnis Indonesia, Desember 2007, hlm. 7

⁶ Januar Jalu Anggoro dengan Judul “*Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Sapi Impor Jabodetabek*”, Lampung: Universitas Lampung, 2017, hlm. 3.

melakukan atau menimbulkan dampak negatif dengan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang dilakukan salah satu perusahaan swasta, yaitu PT. Indo Besar Unggul (IBU) yang baru-baru ini yang telah melakukan monopoli terhadap harga beras dan gabah dengan cara membeli harga gabah di atas harga gabah kering panen (GKP) yang ada di pasaran.⁷

Perkara mengenai persaingan usaha memiliki dampak yang berbeda dengan perkara lainnya, karena dampak yang ditimbulkan dari persaingan usaha tidak sehat sudah dirasakan langsung oleh konsumen sebelum perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diperlukan proses penyelesaian perkara dan eksekusi yang cepat serta aturan hukum yang pasti agar konsumen tidak mengalami kerugian secara terus-menerus, terlebih lagi perkara tersebut sudah mendapatkan putusan dari pengadilan.

Perkara dalam persaingan usaha meluas tidak hanya menyangkut antar pelaku usaha dari negara yang sama aja tetapi seiring berkembangnya bisnis internasional membuat sengketa tersebut melibatkan para pelaku usaha yang berbeda yurisdiksi. Sehingga, lembaga pengawas persaingan usaha di setiap negara tidak hanya mengawasi pelaku usaha dari negaranya saja, namun juga pelaku usaha yang berasal dari negara lain dengan yurisdiksi berbeda yang bermitra dengan pelaku usaha yang berasal dari negaranya. Hal tersebut tidak membuat para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan merasa takut untuk melanggar hukum persaingan meskipun berbeda yurisdiksi. Pada kenyataannya, terdapat beberapa perkara yang

⁷ Naufal, *Op. Cit*, hlm. 6.

membawa nama perusahaan persero milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), ke pengadilan asing. Seperti halnya PT. Garuda Indonesia yang digugat ke Federal Court of Australia oleh Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Australia. Garuda di putusan bersalah oleh Federal Court of Australia karena melakukan penetapan harga (*price fixing*) dengan maskapai lainnya untuk biaya tambahan pada layanan kargo udara, yang mewajibkan Garuda membayar denda.⁸ Selain Garuda, terdapat perusahaan milik BUMN lainnya yaitu Pertamina yang digugat oleh Karaha Bodas Co. LLC (KBC) dimana Pertamina dikalahkan oleh KBC di Arbitrase Uncitral, Jenewa, Swiss, pada 18 Desember 2000 dan mewajibkan Pertamina untuk membayar sejumlah uang akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas pada tahun 1997.⁹

Sengketa PT. Garuda Indonesia Ltd. dan PT. Pertamina yang digugat di Pengadilan asing khususnya yang berwenang pada sengketa persaingan usaha membawa pada suatu isu hukum. Isunya berkenaan dengan pengadilan asing yang menjatuhkan putusan memiliki yurisdiksi yang berbeda dengan kedua perusahaan BUMN tersebut. Dalam hal ini, sengketa yang melibatkan dua pihak dengan yuridiksi berbeda yaitu perusahaan milik Indonesia dengan pengadilan asing memiliki kesulitan untuk menjalankan putusan karena perbedaan yurisdiksi erat

⁸Australian Competition & Consumer Commission, "Media Releases", https://www.accc.gov.au/media/mediareleases?search=garuda+indonesia&sort_by=search_api_relevance, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 13.54 WIB.

⁹ Astri Maretta dan M. Hudi Asrori, "Proses Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau dari UU No. 30 tahun 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)", *Privat Law* Vol. V, No. 2 Juli-Desember 2017.

kaitannya dengan masalah kedaulatan negara dalam menerima dan memberlakukan putusan asing di negaranya, khususnya negara Indonesia.

Kedaulatan sebuah negara pada hakikatnya adalah kedaulatan yang diperoleh dari sekelompok individu yang berdaulat pada negara, negara dapat beraktivitas dengan bebas atas nama mereka, serta mengikat para individu yang berdaulat padanya. Dengan demikian kedaulatan sebuah negara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional¹⁰ yang telah diakui oleh negara-negara, yakni *Konvensi Eropa Mengenai Imunitas Negara* tahun 1972 (*European Convention on State Immunity 1972*).¹¹ Menurut doktrin ini negara yang digugat dapat mengajukan teori imunitas negara sebagai pembelaan (mengelakkan tuntutan itu), sebagai negara berdaulat negara yang bersangkutan dapat mengajukan imunitasnya, apalagi jika tidak ada persetujuannya maka tidaklah dapat negara itu digugat di muka hakim asing. Lebih lanjut, pihak asing tersebut tidak dapat memeriksa tuntutan serupa ini. Hakim asing yang bersangkutan harus menyatakan dirinya tidak berwenang. Ketentuan terakhir ini dapat dikatakan umum diterima dalam hukum antar negara.¹² Dengan adanya teori imunitas negara ini negara menjadi kebal terhadap gugatan pihak asing, termasuk negara Indonesia.¹³ Doktrin imunitas negara adalah suatu doktrin yang mengizinkan suatu

¹⁰ Hukum Kebiasaan Internasional adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Dalam hal ini doktrin imunitas negara asing (*foreign state immunity*) telah berkembang sedemikian rupa menjadi hukum kebiasaan internasional pada periode abad 16-18, doktrin ini diakui berlaku absolut.

¹¹ Viva Orchita, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia (Studi Loan Agreement Antara Republik Indonesia Dan Nordea Bank Danmark A/S (Denmark)), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5 Nomor 4, 2016, hlm. 2.

¹² Sudargo Gautama, "*Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional*", Bandung: Alumni, 1984, hlm.78.

¹³ Viva, *Loc. Cit.*

negara menuntut imunitas atau kekebalan di depan pengadilan nasional negara asing berkaitan dengan penerapan hukum lokal negara asing yang bersangkutan. Negara dalam berbagai bentuk penampakan seperti departemen pemerintah, pejabat negara, kepala negara mampu melepaskan diri dari penerapan hukum nasional yang dilakukan oleh pengadilan nasional negara lain.¹⁴ Dikhawatirkan jika doktrin ini dipaksakan oleh pemerintah yang merupakan pemilik saham terbesar dalam BUMN, maka gugatan pihak perusahaan yang menang dalam pengadilan akan kandas.

Di dalam Pasal 436 RV sebenarnya telah disinggung mengenai pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia beserta syarat-syaratnya. Pada intinya, terdapat asas kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*), berarti keputusan pengadilan asing tidak dapat dilakukan secara langsung di dalam wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri. Dengan tidak adanya perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain, tidak dapat diadakan pelaksanaan keputusan-keputusan asing di wilayah Republik Indonesia.¹⁵ Hal ini menarik juga untuk dikaji terhadap putusan pengadilan asing yang secara khusus memutus perkara persaingan usaha.

Keberlakuan hukum menurut Bruggink terbagi atas 3 (tiga) yaitu, keberlakuan faktual, formal, dan evaluatif.¹⁶ Keberlakuan putusan pengadilan asing

¹⁴ Martin Dixon, *Textbook on international law*, Blackstone Press Limited, London: Fourt edition, 2000, hlm. 12

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia, 2009, hlm. 158.

¹⁶ J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2011, Cet. 3, hlm. 147-158.

terkait perkara persaingan usaha di Indonesia menemukan suatu titik permasalahan karena pada tahap eksekusi putusan tersebut yang mewajibkan perusahaan yang kalah untuk membayar ganti rugi tidak dapat serta merta dilakukan. Melihat Pasal 436 RV yang mengharuskan para pihak yang berperkara di pengadilan asing untuk tetap bersinggungan dengan sistem peradilan di Indonesia dan dapat saja dimungkinkan menolak untuk memberikan eksekutor. Sehingga meskipun telah terdapat bukti bahwa suatu perusahaan melakukan persaingan yang tidak sehat dan diputus bersalah, putusan tersebut dapat ditolak untuk dieksekusi dan menjadi sia-sia, sementara persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh suatu perusahaan bukan hanya merugikan pihak yang menggugat saja melainkan masyarakat banyak yang menjadi konsumennya. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap isu ini perlu dilakukan.

Proses penyelesaian perkara di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari masyarakat, terutama mengenai kinerja peradilan berkenaan dengan lamanya proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata. Dalam banyak kasus di pengadilan negeri rata-rata waktu tunggunya adalah antara empat hingga enam bulan, di pengadilan tinggi dapat mencapai 12 bulan dan di Mahkamah Agung dapat mencapai 2-3 tahun.¹⁷ Penyelesaian sengketa persaingan usaha yang menuntut kecepatan dalam pemeriksaannya harus dihadapkan pada adanya proses pemeriksaan perdata yang secara faktual cenderung memakan waktu lama.

¹⁷ Ali Budiarjo, *Nugrho dan Reksodiputro, Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cyberconsult, 1999, hlm. 116.

Lebih rumit lagi ketika pelaku usaha asal Indonesia yang digugat adalah BUMN. Dikarenakan BUMN mempresentasikan kepemilikan negara. Dalam kegiatan operasionalnya, BUMN terikat dengan berbagai peraturan yang melekat padanya sebagai bagian dari perseroan atau perum. Dalam undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, dikatakan bahwa perseroan merupakan badan hukum, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipindahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya (*Personastandi in Judicio*).¹⁸ Dengan demikian, negara memiliki bagian-bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh BUMN, secara tidak langsung apabila BUMN digugat oleh pengadilan sama artinya seperti menggugat suatu negara. Terkadang, antara politik dengan hukum menjadi sulit dipisahkan apabila membicarakan masalah BUMN.

Sebagai contohnya sengketa Karaha Bodas Company LLC (KBC) yang mengalahkan Pertamina melalui Arbitrase Internasional di Swiss dan mengharuskan Pertamina membayar sejumlah uang. Namun demikian, dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum, Pertamina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pengadilan mengabulkan permohonan Pertamina untuk menolak pelaksanaan Arbitrase Internasional.¹⁹ Sulitnya putusan pengadilan asing menimbulkan kesan buruk karena ketidakpastian hukum di

¹⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 50

¹⁹ Imam Musjab, "Eksekusi Putusan Pengadilan Asing dan Kaitannya dengan General Average", <https://ahliasuransi.com/eksekusi-putusan-pengadilan-asing-dan-kaitannya-dengan-general-average/>, diakses pada tanggal 14 September 2019, pukul 18.00 WIB

Indonesia menyebabkan banyak pelaku usaha atau perusahaan asing yang menolak untuk bekerja sama dengan perusahaan asal Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum terdapat hasil penelitian yang sama persis. Namun terdapat ada 2 tulisan-tulisan sebelumnya yang bahannya kajiannya serupa, yaitu “Pelaksanaan Putusan Asing Di Indonesia (Studi Loan Agreement Antara Republik Indonesia Dan Nordea Bank Danmark A/S (Denmark))” yang disusun oleh V.O. FX. Joko Priyono, dan Nanik Trihastuti dan “Kedudukan BUMN Persero sebagai *Separate Legal Entity* dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN” yang disusun Ina Rahadiyan. Adapun tulisan-tulisan yang telah disusun oleh ketiga penulis tersebut memiliki objek penelitian dan rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, namun tulisan-tulisan tersebut akan digunakan pula dalam penulisan skripsi ini.

Dengan adanya latar belakang tersebut dalam penelitian ini penulis melakukan kajian atas **“TANGGUNGJAWAB BUMN DIKAITKAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN PERSAINGAN USAHA LINTAS BATAS NEGARA YANG MEWAJIBKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban BUMN dalam menjalankan isi putusan pengadilan lintas batas negara yang mewajibkan pembayaran ?

2. Bagaimana akibat hukum dari putusan persaingan usaha lintas batas negara ditinjau dari hukum Indonesia?
3. Bagaimana seharusnya kewenangan pengambilan putusan persaingan usaha lintas batas dikaitkan dengan proses eksekusi putusan persaingan usaha asing?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertanggungjawaban BUMN dalam menjalankan isi putusan pengadilan lintas batas negara yang mewajibkan pembayaran.
2. Mengetahui akibat hukum dari putusan persaingan usaha lintas batas negara ditinjau dari hukum Indonesia.
3. Mengetahui seharusnya kewenangan pengambilan putusan persaingan usaha lintas batas dikaitkan dengan proses eksekusi putusan persaingan usaha asing.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum mengenai keberlakuan putusan asing yang berkaitan dengan perkara persaingan

usaha di dalam sistem peradilan Indonesia, serta pertanggungjawaban BUMN dalam menjalankan isi putusan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengkaji ulang aturan mengenai hukum persaingan dan aturan hukum bagi perusahaan yang terdapat kekayaan negara didalamnya.

2. Penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk menegakkan aturan persaingan usaha yang sehat lebih lagi dan bagi pelaku usaha di Indonesia untuk tidak melanggar aturan persaingan usaha yang berlaku di negara manapun. Selain itu, kepada Pengadilan di Indonesia untuk dapat memberikan kepastian hukum apabila terdapat sengketa yang melibatkan pelaku usaha atau perusahaan asal Indonesia di pengadilan asing

E. Kerangka Pemikiran

Guna memperjelas penelitian yang akan dilakukan serta mempermudah pembaca laporan hasil penelitian nantinya, terdapat beberapa kerangka pemikiran yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Bruggink mengartikan teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk

sebagian penting didepositifkan.²⁰ Menurut Bruggink, definisi di atas memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk, yakni seluruh pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoritik bidang hukum. Dalam arti proses, yaitu kegiatan teoritik tentang hukum atau pada dapat mengandung makna ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Dalam arti luas, berarti menunjuk kepada pemahaman tentang sifat berbagai bagian (cabang sub-disiplin) teori hukum, yaitu sosiologi hukum, berbicara tentang keberlakuan faktual atau keberlakuan empirik dari hukum. Teori hukum dalam arti sempit, berbicara tentang keberlakuan formal atau keberlakuan normatif dari hukum. Filsafat hukum berbicara tentang keberlakuan evaluatif dari hukum, terakhir adalah dogmatik hukum, atau ilmu hukum dalam arti sempit.²¹ Untuk itu penelitian ini akan membahas teori hukum yang dapat menjelaskan keberlakuan faktual putusan pengadilan asing terkait perkara persaingan usaha.

Jean Bodin di abad 16 dengan bukunya "*De Republica*" dan dilanjutkan Thomas Hobbes di abad 17 dalam bukunya "*Leviathan*" menyatakan "*The doctrine of absolute state sovereignty*", bahwa doktrin kedaulatan negara adalah mutlak. Bodin yang merupakan penggagas (*founder*) doktrin kedaulatan secara ilmiah mengemukakan bahwa kedaulatan negara menunjukkan adanya kekuasaan legislatif dan negara berbeda dengan komunitas lainnya karena negara mempunyai kekuasaan tertinggi atau

²⁰ B. Arief Sidharta, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechttheorie (Refleksi Tentang Hukum)*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1999, hlm. 160.

²¹ Abdul, *Loc. Cit.*

disebut *summa potestas*. Kedaulatan juga merupakan kekuasaan membuat hukum sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif. Ajaran H. Krabbe, Guru Besar Hukum Publik dari University of Leiden menyatakan bahwa sebenarnya kedaulatan tertinggi dari suatu negara adalah kedaulatan hukum, karena hukum tidak tunduk kepada negara, tetapi negaralah yang tunduk kepada hukum, sehingga setiap perubahan yang terjadi atas suatu negara harus dilandasi oleh pemberlakuan suatu hukum.²²

Demikian pula pendapat Bodin yang diperkuat oleh Hobbes bahwa tidak ada pembatasan untuk membuat hukum oleh negara yang mempunyai kedaulatan, tidak ada prinsip hukum alam, yang ada adalah kemampuan mengatur secara efektif pembatasan kekuasaan mutlak dari penguasa (the ruler). Dengan demikian, Bodin dan pengikutnya lebih melihat kedaulatan dari asas ketertiban dalam negeri.²³ Oleh karena itu, jika melihat suatu perkara yang di putuskan oleh pengadilan asing dengan pandangan menurut Bodin dan pengikutnya, maka negara mempunyai hak untuk tidak tunduk pada putusan asing tersebut.

Menurut Gustav Radbruch, hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian

²² M. Imam Santoso, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 Nomor 1, Juli 2018, hlm. 4-5

²³ *Ibid.*

dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.²⁴ Jadi, apabila suatu perusahaan Indonesia digugat di pengadilan asing tetapi tidak dapat dieksekusi di Indonesia, maka hukum yang mengatur hal tersebut menjadi kurang berguna dan bermanfaat karena tidak adanya kepastian hukum bagi perusahaan yang digugat maupun pihak asing yang menggugat, apakah putusan asing tersebut berlaku atau tidak.

Menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai, strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan joint venture.²⁵ Apabila melihat teori yang dikemukakan David tersebut, persaingan dalam dunia usaha adalah hal yang wajar dan didalamnya terdapat strategi masing-masing untuk mengembangkan usahanya. Tetapi, apabila dilakukan dengan cara yang tidak baik akan merugikan pelaku usaha lainnya terutama konsumen. Untuk itu, setiap negara harus memiliki undang-undang yang mengatur batasan-batasan untuk pelaku usaha berkompetisi di dunia bisnis yang tujuan utamanya agar tercapainya kesejahteraan bersama khususnya konsumen.

Berdasarkan teori organ oleh Otto Van Gierke, badan hukum adalah fakta yang sebenarnya sama seperti manusia dalam hukum. Badan hukum dianggap memiliki keinginan yang terpisah dengan pendirinya yang dibentuk

²⁴ E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1959, hlm.26.

²⁵ David, Fred R, *Strategic Management and Consep (12th ed.)*, New Jersey: Pearson Education Inc, 2009, hlm 4.

melalui pengurusnya. Apa yang diputuskan oleh pengurus, adalah keinginan badan hukum.²⁶ Jadi, apabila negara memiliki sebagian atau seluruh kekayaan di dalam BUMN, namun dalam pengurusannya tidak sepenuhnya oleh negara melainkan juga oleh badan swasta, itu artinya segala keputusan dan tindakan BUMN bukanlah sepenuhnya kehendak negara.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini adalah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.²⁷ Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan :

- a. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.²⁸
- b. Kedaulatan adalah untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.
- c. Yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang

²⁶ R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Bandung: Alumni, 2001, hlm.8.

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 67.

²⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Sumur Bandung, 1979, hlm. 7-11.

berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat.²⁹

- d. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- e. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.³⁰
- f. Persaingan Usaha adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.³¹

²⁹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Cetakan 1*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007, hlm. 38.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 2.

³¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27.

F. Metode Penelitian

Adapun sub-sub metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan cara mengkaji permasalahan berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan sejarah hukum.³²

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³³ Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum terkait permasalahan dalam keberlakuan putusan asing dalam perkara persaingan usaha sehubungan dengan asas imunitas absolut yang berlaku di Indonesia membuat putusan asing tidak dapat diterapkan. Sementara, salah satu

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 22.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Jakarta*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 22.

perusahaan milik negara digugat di pengadilan asing dan diputuskan bersalah. Oleh karena itu, perlu argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan beranjak dari peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum yang berkenaan dengan eksekusi putusan asing di sistem peradilan Indonesia dan pemisahan harta kekayaan milik BUMN. Sementara pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin, pengertian-pengertian hukum, konsep hukum serta asas hukum mengenai bagaimana penerapan putusan asing diterapkan di Indonesia dan suatu perusahaan BUMN dapat bertanggungjawab untuk menjalankan suatu putusan yang mengharuskan membayar ganti rugi.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan produk hukum, baik produk hukum nasional maupun internasional, antara lain Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*, Staatsblad Tahun 1847 No. 52 jo. Staatsblad Tahun 1849 No. 63, *Convention on Jurisdictional Immunities of State and its Property*, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*,

³⁴ *Ibid*, hlm. 35

1958 (New York Convention), *The Foreign State Immunity Act of 1976*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³⁵

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan seperti buku, artikel, jurnal, majalah³⁶ yang berkaitan dan berisi informasi tentang kedaulatan negara, pelaksanaan putusan asing di wilayah Republik Indonesia, serta pemisahan harta kekayaan BUMN. Bahan-bahan ini digunakan peneliti guna menunjang dan membantu peneliti dalam mengulas permasalahan dalam bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hukum dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan

Berdasarkan tahapan penelitian data, maka data diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku, literatur, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.³⁷

³⁵ Melissa Wati Novalia Butar Butar dengan Judul "*Eksekusi Putusan Arbitrase ICSID dan Kaitannya dengan Imunita Negara dari Eksekusi*", Depok: Universitas Indonesia, 2009, hlm.13

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005, hlm 195.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2012, hlm. 291.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisa menggunakan metode analisa kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari suatu hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik.³⁸

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KETERKAITANNYA TENTANG STATUS BUMN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengaturan tentang persaingan usaha dan status kekayaan milik BUMN yang berupaya untuk mencegah sengketa yang melibatkan harta kekayaan BUMN.

BAB III : ASPEK TINJUAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN ASING DI SUATU NEGARA

³⁸ Soerjono, *Op. Cit*, hlm. 154

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bahwa penegakkan hukum dalam pelaksanaan putusan asing menjadi tanggungjawab negara agar tercapai suatu kepastian hukum.

BAB IV : ANALISIS TANGGUNGJAWAB BUMN DIKAITKAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN PERSAINGAN USAHA LINTAS BATAS NEGARA YANG MEWAJIBKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI

Dalam bab ini penulis akan menganalisa mengenai akibat hukum suatu putusan asing dalam hal perkara persaingan usaha yang tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia dan pertanggungjawaban BUMN dalam menjalankan putusan ganti rugi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dan identifikasi masalah. Penulis pun akan memberikan beberapa saran yang dapat berguna bagi akademis, praktisi, dan pemerintah.